



**PUTUSAN**  
**Nomor 10/Pid.B/2024/PN Tbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lilik Eko Setiawan Bin Yatimin;
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/21 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt. 01 Rw. 01 Ds. Sokogunung Kec. Kenduruan Kab. Tuban;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Lilik Eko Setiawan Bin Yatimin ditangkap pada tanggal 14 November 2024;

Terdakwa Lilik Eko Setiawan Bin Yatimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 10/Pid.B/2024/PN Tbn tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2024/PN Tbn tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Lilik Eko Setiawan Bin Yatimin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Lilik Eko Setiawan Bin Yatimin**, berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKB kendaraan pick up merek MITSUBISHI type L300 Diesel E-2 PU Flat Bed tahun 2021, Nopol S 9417 HL warna hitam dengan NOKA MK2L0PU39MJ020580 dan NOSIN 4D56CX9377 No. BPKB. 01296592 yang dilegalisir oleh PT.DIPO STAR FINANCE SURABAYA;
- 1 (satu) bendel surat keterangan No: 2/LC/DSF/10/2023 tertanggal 5 Oktober 2023 tentang surat BPKB kendaraan merek MITSUBISHI type L300 Diesel E-2 PU Flat Bed tahun 2021, Nopol S 9417 HL warna hitam dengan NOKA MK2L0PU39MJ020580 dan NOSIN 4D56CX9377 BPKB asli masih berada di kantor PT.DIPO STAR FINANCE SURABAYA;
- 1 (satu) lembar foto Pelaku a/n LILIK EKO SETIAWAN;
- 1 (satu) lembar foto kendaraan pick up merek L300 Nopol S 9417 HL;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **Lilik Eko Setiawan Bin Yatimin**, pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah makan timur tengah yang beralamatkan di Ds. Guwoterus Kec. Montong Kab. Tuban atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Januari 2022 Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil pick up merek MITSUBISHI type L300 Diesel E-2 PU Flat Bed tahun 2021, nopol S 9417 HL milik saksi CERDAS ARDIANTO selama 3 (tiga) bulan. Setelah berjalan 3 bulan Terdakwa mengembalikan mobil tersebut kepada saksi CERDAS ARDIANTO dan Kerjasama berjalan dengan baik;
- Bahwa pada bulan Mei 2022 Terdakwa kembali menawarkan pada saksi CERDAS ARDIANTO untuk menyewakan 1 (satu) unit mobil pick up merek MITSUBISHI type L300 Diesel E-2 PU Flat Bed tahun 2021, nopol S 9417 HL milik saksi CERDAS ARDIANTO ke perusahaan dengan sewa senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) perbulan;
- Bahwa sekira bulan mei 2022 pukul 15.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi CERDAS ARDIANTO dan saksi SOPOYONO di sebuah warung kopi yang beralamatkan di Ds Guwo terus Kec Montong Kab Tuban. Saksi tergiur akan tawaran Terdakwa, karena sebelumnya sudah pernah bekerja sama dan berjalan dengan baik kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil pick up milik saksi tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selama berjalan 3 (tiga) bulan Terdakwa membayar sewa mobil tersebut sesuai dengan kesepakatan, namun setelah itu Terdakwa tidak lagi membayar uang sewa mobil pick up milik saksi CERDAS ARDIANTO tersebut. Bahwa setelah berjalan 3 (tiga) bulan Terdakwa kemudian menggadaikan mobil pick up milik saksi CERDAS ARDIANTO kepada Sdr. EDI (DPO) dengan uang gadai sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Uang hasil gadai mobil tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan hajat;
- Bahwa hingga saat ini Sdr. EDI (DPO) beserta 1 (satu) unit mobil pick up merek MITSUBISHI type L300 Diesel E-2 PU Flat Bed tahun 2021, nopol S 9417 HL milik saksi CERDAS ARDIANTO tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi CERDAS ARDIANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **Lilik Eko Setiawan Bin Yatimin**, pada bulan Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau pada waktu lain Tahun 2022, bertempat di sebuah warung kopi yang beralamatkan di Ds Guwo terus Kec Montong Kab

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Januari 2022 Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil pick up merek MITSUBISHI type L300 Diesel E-2 PU Flat Bed tahun 2021, nopol S 9417 HL milik saksi CERDAS ARDIANTO selama 3 (tiga) bulan. Setelah berjalan 3 bulan Terdakwa mengembalikan mobil tersebut kepada saksi CERDAS ARDIANTO dan Kerjasama berjalan dengan baik;
- Bahwa pada bulan Mei 2022 Terdakwa kembali menawarkan pada saksi CERDAS ARDIANTO untuk menyewakan 1 (satu) unit mobil pick up merek MITSUBISHI type L300 Diesel E-2 PU Flat Bed tahun 2021, nopol S 9417 HL milik saksi CERDAS ARDIANTO ke perusahaan dengan sewa senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) perbulan;
- Bahwa sekira bulan Mei 2022 pukul 15.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi CERDAS ARDIANTO dan saksi SOPOYONO di sebuah warung kopi yang beralamatkan di Ds Guwo terus Kec Montong Kab Tuban. Saksi tergiur akan tawaran Terdakwa, karena sebelumnya sudah pernah bekerja sama dan berjalan dengan baik kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil pick up milik saksi tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selama berjalan 3 (tiga) bulan Terdakwa membayar sewa mobil tersebut sesuai dengan kesepakatan, namun setelah itu Terdakwa tidak lagi membayar uang sewa mobil pick up milik saksi CERDAS ARDIANTO tersebut. Bahwa setelah berjalan 3 (tiga) bulan Terdakwa kemudian menggadaikan mobil pick up milik saksi CERDAS ARDIANTO kepada Sdr. EDI (DPO) dengan uang gadai sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Uang hasil gadai mobil tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan hajat;
- Bahwa hingga saat ini Sdr. EDI (DPO) beserta 1 (satu) unit mobil pick up merek MITSUBISHI type L300 Diesel E-2 PU Flat Bed tahun 2021, nopol S 9417 HL milik saksi CERDAS ARDIANTO tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi CERDAS ARDIANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Cerdas Ardianto Bin Karsim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Awal mula pada sekira Januari 2022 1 (satu) unit mobil pick up merek MITSUBISHI type L300 Diesel E-2 PU Flat Bed tahun 2021, nopol S 9417 HL milik saksi tersebut di sewa oleh Terdakwa, berjalan 3 (tiga) bulan mobil yang di bawa Terdakwa saksi tarik lagi dan di kembalikan oleh Terdakwa;

-Bahwa saksi ditawarkan lagi oleh Terdakwa mobil pick up milik saksi tersbut akan di sewakan ke sebuah PT dengan saksi di janjikan akan di bayar/disewa perbulan senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);

-Bahwa pada sekira bulan Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi pada saat itu bersama saksi SOPOYONO bertemu dengan Terdakwa di warung kopi yang beralamatkan di Ds Guwo terus Kec Montong Kab Tuban untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil pick up merek MITSUBISHI type L300 Diesel E-2 PU Flat Bed tahun 2021, nopol S 9417 HL milik saksi kepada Terdakwa;

-Bahwa selama berjalan 3 (tiga) Terdakwa membayar sewa mobil tersebut dengan baik tapi setelah itu 3 (tiga) bulan Terdakwa tidak membayar uang sewa mobil milik saksi tersebut. Setelah saksi temui Terdakwa pada sekira bulan Januari tahun 2023, Terdakwa mengaku bila 1 (satu) unit mobil pick up merek MITSUBISHI type L300 Diesel E-2 PU Flat Bed tahun 2021, nopol S 9417 HL warna hitam dengan NOKA MK2LOPU39MJ020580 dan NOSIN 4D56CX93777 milik saksi tersebut sudah di gadaikan kepada orang lain senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah itu Terdakwa sudah hilang kontak atau menghindar bila saksi temui. Akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekira senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Tuban guna proses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Tbn





2. Saksi **Sopoyono Bin Paeman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa awal nya pada sekira bulan mei 2022 saksi CERDAS ARDIANTO di tawari Terdakwa untuk menyewakan 1 (satu) unit mobil pick up merek MITSUBISHI type L300 Diesel E-2 PU Flat Bed tahun 2021, nopol S 9417 HL milik saksi ke sebuah PT dengan sewa senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) perbulan;

-Bahwa sekira bulan mei 2022 pukul 15.00 Wib saksi bersama dengan saksi CERDAS ARDIANTO ketemu dengan Terdakwa di warung kopi yang beralamatkan di Ds Guwo terus Kec Montong Kab Tuban untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil pick up merek MITSUBISHI type L300 Diesel E-2 PU Flat Bed tahun 2021, nopol S 9417 HL warna hitam dengan NOKA MK2L0PU39MJ020580 dan NOSIN 4D56CX93777 milik saksi tersebut dan pada saat itu saksi CERDAS tergiur dengan tawaran Terdakwa sehingga saksi CERDAS menyerahkan mobil pick up L300 tersebut kepada Sdr. LILIK EKO SETIAWAN tersebut lalu selama berjalan 3 (tiga) bulan Terdakwa membayar sewa mobil tersebut dengan baik tapi setelah itu 3 (tiga) bulan Terdakwa tidak membayar uang sewa mobil milik saksi CERDAS tersebut;

-Bahwa setelah di temui oleh saksi CERDAS, Terdakwa mengaku bila 1 (satu) unit mobil pick up merek MITSUBISHI type L300 Diesel E-2 PU Flat Bed tahun 2021, nopol S 9417 HL wama hitam dengan NOKA MK2LOPU39MJ020580 dan NOSIN 4D56CX93777 milik saksi tersebut sudah di gadaikan kepada orang lain senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

-Bahwa setelah itu Terdakwa sudah hilang kontak atau menghindari bila saksi CERDAS temui. Akibat kejadian tersebut saksi CERDAS mengalami kerugian Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Tuban guna Penyellidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap barang milik orang lain tersebut diatas adalah dengan cara menawarkan mobil milik teman Terdakwa yang bernama CERDAS ARDIANTO BIN KARSIM untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sewakan ke PT. SWABINA dengan upah sewa Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian tanpa sepengetahuan pemiliknya mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada orang lain dan uang hasil menggadaikan barang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa oleh Terdakwa Mobil tersebut tidak Terdakwa sewakan ke PT SWABINA. Melainkan Terdakwa pergunakan sendiri untuk mengangkut muatan dan kemudian Terdakwa gadaikan;
- Bahwa Terdakwa telah membawa / menyewa / merental mobil pick up L300 milik CERDAS ARDIANTO tersebut pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari Tahun 2021 sekira pukul 15.00 Wib di warung kopi yang beralamatkan di Ds Guwoterus Kec Montong Kab Tuban;
- Bahwa Mobil pick up L300 milik CERDAS ARDIANTO tersebut Terdakwa GADAIKAN kepada orang yang bernama EDI (DPO), tersebut awal nya senilai Rp. 40.000.000, - (Empat puluh juta rupiah) setelah 2 ( dua ) minggu Terdakwa meminta tambahan kepada EDI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada EDI (DPO) total Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil pick up merek MITSUBISHI type L300 beserta STNK asli nya milik CERDAS ARDIANTO tersebut sebelum Terdakwa mempunyai HAJAT untuk mengitankan anak Terdakwa yang bernama GESANG sekira 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa mengitankan anak Terdakwa tersebut di atas karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk acara hajatan kitanan anak Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKB kendaraan pick up merek MITSUBISHI type L300 Diesel E-2 PU Flat Bed tahun 2021, Nopol S 9417 HL warna hitam dengan NOKA MK2L0PU39MJ020580 dan NOSIN 4D56CX9377 No. BPKB. 01296592 yang dilegalisir oleh PT.DIPO STAR FINANCE SURABAYA;
- 1 (satu) bendel surat keterangan No: 2/LC/DSF/10/2023 tertanggal 5 Oktober 2023 tentang surat BPKB kendaraan merek MITSUBISHI type L300 Diesel E-2 PU Flat Bed tahun 2021, Nopol S 9417 HL warna hitam dengan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOKA MK2L0PU39MJ020580 dan NOSIN 4D56CX9377 BPKB asli masih berada di kantor PT.DIPO STAR FINANCE SURABAYA;

- 1 (satu) lembar foto Pelaku a/n LILIK EKO SETIAWAN;
- 1 (satu) lembar foto kendaraan pick up merek L300 Nopol S 9417 HL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira Januari 2022, Terdakwa Lilik Eko Setiawan Bin Yatimin telah menyewa 1 (satu) unit mobil pick up merek MITSUBISHI type L300 Diesel E-2 PU Flat Bed tahun 2021, nopol S 9417 HL milik saksi Cerdas Ardianto Bin Karsim selama 3 (tiga) bulan, namun setelah melewati waktu sewa, mobil tersebut tidak di kembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap barang milik orang lain tersebut diatas adalah dengan cara menawarkan mobil milik teman Terdakwa yang bernama Cerdas Ardianto Bin Karsim untuk Terdakwa sewakan ke PT. SWABINA dengan upah sewa Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian tanpa sepengetahuan pemiliknya mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada orang lain dan uang hasil menggadaikan barang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa oleh Terdakwa Mobil tersebut tidak Terdakwa sewakan ke PT SWABINA. Melainkan Terdakwa pergunakan sendiri untuk mengangkut muatan da kemudian Terdakwa gadaikan;
- Bahwa Terdakwa telah membawa / menyewa / merental mobil pick up L300 milik Cerdas Ardianto Bin Karsim tersebut pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari Tahun 2021 sekira pukul 15.00 Wib di warung kopi yang beralamatkan di Ds Guwoterus Kec Montong Kab Tuban;
- Bahwa Mobil pick up L300 milik Cerdas Ardianto Bin Karsim tersebut Terdakwa GADAIKAN kepada orang yang bernama EDI (DPO), tersebut awal nya senilai Rp. 40.000.000, - (Empat puluh juta rupiah) setelah 2 (dua) minggu Terdakwa meminta tambahan kepada EDI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada EDI (DPO)total Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil pick up merek MITSUBISHI type L300 beserta STNK asli nya milik Cerdas Ardianto Bin Karsim tersebut sebelum Terdakwa mempunya HAJAT untuk mengitankan anak Terdakwa yang bernama Gesang sekira 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa mengitankan anak Terdakwa tersbut di atas karena

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Tbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memiliki uang untuk acara hajatan kitanan anak Terdakwa tersebut diatas;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Cerdas Ardianto Bin Karsim mengalami kerugian sekira sebesar Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam surat dakwaannya tersebut telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif yaitu Dakwaan **Kesatu** Pasal 372 KUHP, **Atau Kedua** Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling sesuai yaitu dakwaan kesatu Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur Barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa **Lilik Eko Setiawan Bin Yatimin** yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan didepan persidangan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama **Lilik Eko Setiawan Bin Yatimin**, identitas mana telah diakui Terdakwa dan telah dibenarkan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa yang diajukan didepan persidangan adalah benar Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut umum dalam surat dakwaannya sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim memandang tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*), maka Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad.1 telah terbukti menurut hukum;



Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan, tidak dijelaskan secara rinci di dalam memorie van toelichting, namun dalam berbagai Doktrin ilmu Hukum telah berkembang arti kata dari sengaja atau kesengajaan yang ditinjau dari dua teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan, dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam teori pengetahuan, bisa jadi pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat/dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan biasanya dikaitkan dengan unsur Opzet (Kehendak) yang di dalam perkembangannya dalam kehidupan sehari-hari dibedakan antara kehendak dengan kesengajaan (Dolus) dan kehendak karena kealpaan (Culpa);

Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atas kekuasaan, ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang punya, bukan pemilik. Hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira Januari 2022, Terdakwa Lilik Eko Setiawan Bin Yatimin telah menyewa 1 (satu) unit mobil pick up merek MITSUBISHI type L300 Diesel E-2 PU Flat Bed tahun 2021, nopol S 9417 HL milik saksi Cerdas Ardianto Bin Karsim selama 3 (tiga)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, namun setelah melewati waktu sewa, mobil tersebut tidak di kembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap barang milik orang lain tersebut diatas adalah dengan cara menawarkan mobil milik teman Terdakwa yang bernama Cerdas Ardianto Bin Karsim untuk Terdakwa sewakan ke PT. SWABINA dengan upah sewa Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian tanpa sepengetahuan pemiliknya mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada orang lain dan uang hasil menggadaikan barang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa oleh Terdakwa Mobil tersebut tidak Terdakwa sewakan ke PT SWABINA. Melainkan Terdakwa pergunakan sendiri untuk mengangkut muatan da kemudian Terdakwa gadaikan;

- Bahwa Terdakwa telah membawa / menyewa / merental mobil pick up L300 milik Cerdas Ardianto Bin Karsim tersebut pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari Tahun 2021 sekira pukul 15.00 Wib di warung kopi yang beralamatkan di Ds Guwoterus Kec Montong Kab Tuban;

- Bahwa Mobil pick up L300 milik Cerdas Ardianto Bin Karsim tersebut Terdakwa GADAIKAN kepada orang yang bernama EDI (DPO), tersebut awal nya senilai Rp. 40.000.000, - (Empat puluh juta rupiah) setelah 2 ( dua ) minggu Terdakwa meminta tambahan kepada EDI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada EDI (DPO) total Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil pick up merek MITSUBISHI type L300 beserta STNK asli nya milik Cerdas Ardianto Bin Karsim tersebut sebelum Terdakwa mempunya HAJAT untuk mengitankan anak Terdakwa yang bernama GESANG sekira 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa mengitankan anak Terdakwa tersbut di atas karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk acara hajatan kitanan anak Terdakwa tersebut diatas;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Cerdas Ardianto Bin Karsim mengalami kerugian sekira sebesar Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut hemat majelis unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan hal-hal atau keadaan yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembeda pada diri ataupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen dengan efek jera yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKB kendaraan pick up merek MITSUBISHI type L300 Diesel E-2 PU Flat Bed tahun 2021, Nopol S 9417 HL warna hitam dengan NOKA MK2L0PU39MJ020580 dan NOSIN 4D56CX9377 No. BPKB. 01296592 yang dilegalisir oleh PT.DIPO STAR FINANCE SURABAYA; 1 (satu) bendel surat keterangan No: 2/LC/DSF/10/2023 tertanggal 5 Oktober 2023 tentang surat BPKB kendaraan merek MITSUBISHI type L300 Diesel E-2 PU Flat Bed tahun 2021, Nopol S 9417 HL warna hitam dengan NOKA MK2L0PU39MJ020580 dan NOSIN 4D56CX9377 BPKB asli masih berada di kantor PT.DIPO STAR FINANCE SURABAYA; 1 (satu) lembar foto Pelaku a/n LILIK EKO SETIAWAN; 1 (satu) lembar foto kendaraan pick up merek L300 Nopol S 9417 HL, statusnya tetap terlampir di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim berpendapat putusan tersebut telah sesuai dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan di tempat Terdakwa bekerja;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lilik Eko Setiawan Bin Yatimin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKB kendaraan pick up merek MITSUBISHI type L300 Diesel E-2 PU Flat Bed tahun 2021, Nopol S 9417 HL warna hitam dengan NOKA MK2L0PU39MJ020580 dan NOSIN 4D56CX9377 No. BPKB. 01296592 yang dilegalisir oleh PT.DIPO STAR FINANCE SURABAYA;
  - 1 (satu) bendel surat keterangan No: 2/LC/DSF/10/2023 tertanggal 5 Oktober 2023 tentang surat BPKB kendaraan merek MITSUBISHI type L300 Diesel E-2 PU Flat Bed tahun 2021, Nopol S 9417 HL warna hitam dengan NOKA MK2L0PU39MJ020580 dan NOSIN 4D56CX9377 BPKB asli masih berada di kantor PT.DIPO STAR FINANCE SURABAYA;
  - 1 (satu) lembar foto Pelaku a/n LILIK EKO SETIAWAN;
  - 1 (satu) lembar foto kendaraan pick up merek L300 Nopol S 9417 HL;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Tbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Jum'at, tanggal 1 Maret 2024, oleh kami, Taufiqurrohman, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Uzan Purwadi, S.H., M.H., Evi Fitriawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh kami, Taufiqurrohman, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Uzan Purwadi, S.H., M.H., dan Andi Aqsha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Devy Artha Yunita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Devi Andre Zuhandika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Uzan Purwadi, S.H., M.H.

Taufiqurrohman, S.H., M.Hum.

Andi Aqsha, S.H.

Panitera Pengganti,

Devy Artha Yunita, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14